

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah suatu pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah kepada rakyat sebagai cara untuk melaksanakan undang-undang yang sedang berjalan dimana kontribusi tersebut digunakan untuk kesejahteraan umum. Sedangkan (Mardiasmo, 2016) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang akan masuk ke dalam kas negara untuk melaksanakan undang-undang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Negara menggunakan iuran tersebut untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Pajak juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan alat analisis ekonomi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak berfungsi sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuannya untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka meningkatkan pembangunan masyarakat, kesejahteraan ekonomi, dan kepatuhan terhadap aturan. Mengetahui pentingnya peran pajak dalam proses pembangunan mengharuskan peningkatan dalam penerimaan pajak. Meskipun ada sektor lain yang juga dapat memberikan kontribusi bagi kelangsungan suatu negara, namun pajak tetap menjadi kontribusi terbesar.

Pajak memiliki peran penting terhadap pendapatan negara karena pajak adalah sumber yang pasti dalam hal memberikan kontribusi dana kepada negara yang merupakan cerminan dari gotong-royong masyarakat dalam pembiayaan negara yang telah diatur dalam undang-undang (Adinata, 2015). Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan setiap rakyat untuk membayar pajak, karena dari pajak itulah sistem pemerintahan dapat dijalankan dengan baik. Pemerintah juga menggunakan pajak yang telah dipungut untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta menjadi pembiayaan nasional yang dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pada dasarnya pajak sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dapat kita rasakan dari adanya pajak diantaranya adalah fasilitas Pendidikan, transportasi, Kesehatan, dan prasarana umum lainnya.

Pajak dapat diperoleh melalui kontribusi rakyat atau yang dapat disebut sebagai wajib pajak dengan menggunakan *Self Assessment System* (SAS). Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk dapat menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang untuk seharusnya dibayar. *Self Assessment System* (SAS) yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia menuntut wajib pajak untuk bertanggung jawab atas perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajaknya. Bentuk tanggung jawab dapat dilihat dari keakuratan data yang diisikan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tanpa adanya manipulasi data. Tanggung jawab ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak tersebut terdaftar.

Kepatuhan pajak adalah isu penting bagi negara-negara di seluruh dunia ketika pemerintah mencari pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan publik. Kepatuhan pajak adalah kondisi dimana wajib pajak melaporkan penghasilannya secara jujur dan akurat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Galib et al., 2018). Kepatuhan pajak sebagai pengajuan bagi semua pengembalian pajak yang diperlukan pada waktu yang tepat dan secara benar untuk melaporkan kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam menyelesaikan hak dan kewajiban perpajakan di negaranya. Hal ini dapat dilihat dari ada atau tidaknya wajib pajak mendaftarkan diri, menyetorkan Surat Pemberitahuan, dan menghitung serta membayar pajak yang terutang (Irawati & Kumala Sari, 2019).

Indikasi utama dari tingkat kepatuhan wajib pajak adalah dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Penyampaian SPT Tahunan yang diperoleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak (Khasanah, 2016). Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang dipergunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang seperti dalam ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Selain itu, wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan mengisinya dengan jelas, benar serta lengkap. Sedangkan (Merliyana & Saefurahman, 2017) mengatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayaran bagi wajib pajak.

Ditjen Pajak (DJP) mencatat total Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak (WP) sampai pada tanggal 30 April 2022 mencapai sebanyak 12,76 juta SPT. Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak (WP) orang pribadi per 30 April 2022 mencapai 11,87 juta SPT. Jumlah wajib pajak (WP) orang pribadi yang wajib SPT adalah sebanyak 17,35 juta orang. Oleh karena itu, kepatuhan formal wajib pajak (WP) orang pribadi sudah mencapai 68,46%. Dengan total wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mencapai 19 juta wajib pajak, rasio kepatuhan formal per 30 April 2022 sudah mencapai 67,18%. Hasil tersebut belum sesuai dengan ekspektasi Ditjen Pajak (DJP). Otoritas pajak sebelumnya menargetkan rasio kepatuhan formal pada tahun 2022 dapat mencapai angka 80% dengan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang diterima sebanyak 15,2 juta SPT.¹ Hal ini dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan masih terbilang rendah.

Rasio kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak dan membayar pajak mencapai angka 83,2%. Pertengahan Januari 2023, Suryo Utomo, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan laporan ini. Bahkan angka tersebut lebih rendah dari realisasi pelaporan SPT pada tahun 2021 sebesar 84,07%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

¹ Dikutip dari news.ddtc.co.id <https://news.ddtc.co.id/hingga-30-april-2022-rasio-kepatuhan-formal-wp-badan-baru-54-persen-39035>, diakses pada tanggal 04 November 2022

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

No.	Tahun	Persen Realisasi Pelaporan SPT Tahunan Pajak
1.	2017	72,58%
2.	2018	71,1%
3.	2019	73,06%
4.	2020	77,63%
5.	2021	84,07%
6.	2022	83,2%

Sumber : katadata.co.id

Sebanyak 1,65 juta wajib pajak badan dan 17,35 juta wajib pajak orang pribadi sehingga target SPT Tahunan tahun 2022 adalah sebanyak 19 juta wajib pajak. Tahun 2022 jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan hanya sebanyak 15,8 juta. Oleh karena itu, tingkat kepatuhannya hanya mencapai 83, 2%.² Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak terjadi penurunan.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil obyek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Salatiga. Dari data yang didapat, hingga tahun 2022 terdapat sebanyak 256.560 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Namun, dari 67.446 wajib pajak orang pribadi yang wajib SPT, hanya sebanyak 65.025

² Dikutip dari katadata.co.id <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/ini-rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-2022-djp-klaim-kenaikan-pada-2023>, diakses pada tanggal 31 Mei 2023

wajib pajak yang melakukan penyampaian SPT Tahunan. Data lain juga menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tidak konsisten mengalami kenaikan bahkan mengalami penurunan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Salatiga

No.	Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Wajib SPT	WP OP yang melaporkan SPT	Rasio Kepatuhan WP OP
1	2018	129.182	62.673	51.471	82,1%
2	2019	155.256	64.870	57.661	88,9%
3	2020	241.950	63.733	55.177	86,6%
4	2021	243.825	66.644	64.632	97,0%
5	2022	256.560	67.446	65.025	96,4%

Sumber: Data KPP Pratama Salatiga

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Yunanto, 2015), di Indonesia sendiri mengisyaratkan bahwa kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) juga masih tergolong rendah. Khususnya untuk wajib pajak (WP) orang pribadi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) biasanya karena permasalahan waktu, biaya, dan kepraktisan. Selain itu, masyarakat masih menganggap dalam hal melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah hal yang rumit dan tidak ada manfaatnya. Opini seperti inilah yang dapat menjadi dampak negatif dalam hal perpajakan. Selain itu, menurut (Saad, 2014) wajib pajak terlihat kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem perpajakan. Sistem perpajakan dianggap kompleks secara inheren. Banyaknya dokumen yang harus diselesaikan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka maka, dianggap sebagai peningkat sebuah permasalahan.

Pengetahuan tentang perpajakan merupakan suatu keadaan bahwa wajib pajak memahami dan mengerti ketentuan umum serta tata cara perpajakan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan perpajakan yang sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Pengetahuan perpajakan digambarkan sebagai kepekaan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, yang berkaitan dengan besarnya pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan fakta perpajakan (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Pengetahuan perpajakan juga mencerminkan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Wijayanti & Sasongko, 2017).

Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak juga akan semakin paham mengenai kewajiban perpajakannya dan juga sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan dimana mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan. Tingginya pengetahuan pada wajib pajak menunjukkan bahwa wajib pajak paham mengenai pajak sehingga dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam menyampaikan SPT Tahunan (Nugroho, 2012).

Terdapat unsur lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pengetahuan perpajakan, yaitu kesadaran wajib pajak (Khasanah, 2016). Kesadaran pajak di kalangan wajib pajak akan meningkat sebagai hasil dari pendidikan perpajakan baik formal dan informal. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan

oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu kesadaran wajib pajak mengenai bagaimana pajak berfungsi untuk pembiayaan bagi pemerintah (Jatmiko, 2006). Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang (Suandy, 2011).

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan menjadi hal penting bagi wajib pajak untuk menjalankan apa yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak dalam menyampaikan pelaporan pembayaran pajak yang sudah menjadi kewajibannya. Kondisi perpajakan menuntut wajib pajak untuk aktif ikut serta dalam melaksanakan perpajakannya sehingga membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan kebenaran (Najib, 2013). Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan, dan pembayaran pajak terutang serta dalam pembayaran tunggakan. Namun hasil penelitian yang selama ini dilakukan belum mampu menjelaskan bagaimana pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan ini dilakukan untuk menguji pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan. Lebih spesifik bertujuan untuk:

1. Untuk menginvestigasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
2. Untuk menginvestigasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pijakan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

2. Manfaat Praktis

Menjadi pandangan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tentang seberapa berpengaruhnya pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) dan memberi masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tugas akhir/skripsi ini dapat dijabarkan seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian tinjauan pustaka berisi mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian metode penelitian berisi mengenai definisi operasional variabel, populasi, sampel, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan berisi mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan saran.